

**MEDIASI SEBAGAI UPAYA
PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN**

Oleh

**Sri Puspitaningrum
Fakultas Hukum UNTAG Semarang**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana eksistensi mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan dan apa saja yang menjadi kekuatan mediasi selama proses penyelesaian sengketa berlangsung. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif dan dapat disimpulkan: 1. Terintegrasinya mediasi ke dalam lembaga peradilan awalnya lewat SEMA No. 1 tahun 2002. Kemudian Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 2 tahun 2003 yang direvisi dengan PERMA No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan sebagai langkah penyempurnaan. Kehadiran mediasi di pengadilan untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan tingkat pertama dan memperkuat upaya perdamaian yang ada di dalam ketentuan pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg. Semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama harus diselesaikan dengan mediasi dengan ketentuan apabila tidak melaksanakan mediasi, maka putusan batal demi hukum. Proses mediasi berjalan dengan jangka waktu 40 (empat puluh) hari dan dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari setelah masa 40 (empat puluh) hari berakhir jika para pihak yang bersengketa menghendaknya. 2. Dalam proses mediasi selain itikad baik yang wajib dijunjung tinggi para pihak, diperlukan juga suatu kekuatan dalam proses mediasi guna membantu penyelesaian perkara di pengadilan. Di samping itu mediasi juga tidak memakan biaya yang begitu mahal dan tidak memakan waktu yang cukup lama. Jika tercapai kata sepakat antara para pihak, maka akan dituangkan dalam akte perdamaian yang memiliki kekuatan eksekutorial.

Kata kunci: Mediasi, Sengketa.

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how the existence of mediation in the settlement of civil disputes in the court and what constitutes the power of mediation during the settlement of the disputed process. The research method used in writing this thesis is to use normative legal research methods and can be concluded: 1. The integration of mediation into the judiciary initially through SEMA No. 1 of 2002. Then the Supreme Court issued PERMA No. 2 of 2003 which was revised with PERMA No. 1 of 2008 concerning mediation procedures in court as a step of improvement. The presence of mediation in the court to reduce the accumulation of cases in the first level courts and strengthen the peace efforts contained in the provisions of article 130 HIR and Article 154 RBg. All civil cases submitted to the first level court must be settled by mediation with the provision that if they do not carry out mediation, the decision is null and void. The mediation process runs for a period of 40 (forty) days and can be extended 14 (fourteen) days after the end of the 40 (forty) days if the parties to the dispute want it. 2. In the mediation process in addition to the good intentions that must be upheld by the parties, a force is also needed in the mediation process to assist in the

settlement of cases in court. In addition, mediation does not cost too much and does not take a long time. If an agreement is reached between the parties, it will be included in the peace deed that has executive power.

Keywords: Mediation, Disputes.

A. Pendahuluan.

Sengketa adalah merupakan suatu fenomena yang selalu kita jumpai pada setiap masyarakat di dunia, baik pada masyarakat yang masih bercorak tradisional, masyarakat modern bahkan masyarakat pasca modern yang mempunyai kaitan dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan atau lebih tepatnya dengan hukum sebagaimana banyak mendapat perhatian dari para pengkaji “hukum dan masyarakat” (*Law and Society*), Antropologi Hukum (*Legal Anthropology*), dan Hukum Bisnis (*Business Law*).¹

Menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan bukan sesuatu yang buruk. Pengadilan adalah

pranata menyelesaikan damai (sebagai jalan dari tindakan kekerasan). Menyerahkan sengketa ke Pengadilan, selain memilih jalan damai juga sebagai penolakan penyelesaian dengan menghakimi sendiri (*eigen richting*). Penyelesaian sengketa Pengadilan sebagai bentuk penyelesaian secara hukum yang bersifat netral (tidak memihak). Pengalaman nyata menunjukkan penyelesaian melalui Pengadilan tidak selalu memberi rasa keadilan, selain ongkos, waktu, reputasi dan lain-lain, tidak jarang dijumpai begitu banyak rintangan dalam menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan.

Bukan saja kemungkinan putusan tidak memuaskan, suatu kemenangan yang telah ditetapkan itupun belum tentu secara cepat dapat dinikmati karena berbagai hambatan seperti hambatan eksekusi. Bahkan ada kemungkinan ada perkara baru, baik dari pihak yang kalah atau dari pihak “berkepentingan” lainnya. Dalam

¹ Abdurrahman, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Pengadilan Dan Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa*, dalam Refleksi Dinamika Hukum, Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir, Analisis Komprehensif Tentang Hukum Oleh 63 Akademisi dan Praktisi Hukum, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2008, cet ke-1, hlm. 553.

keputusan seperti itu, putusan Pengadilan sekedar sebagai putusan, tetapi tidak berhasil menyelesaikan sengketa. Berbeda dengan penyelesaian sengketa di luar peradilan seperti mediasi, bukan semata-mata mencapai putusan, tetapi putusan yang menyelesaikan sengketa.²

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan³ merupakan salah satu asas yang telah digariskan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Untuk mewujudkan asas tersebut Mahkamah Agung sebagai penyelenggara peradilan tertinggi di Indonesia mulai memperkenalkan beberapa cara atau prosedur guna mempersingkat proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang dapat memberikan hasil lebih optimal. Salah satu gagasan yang cukup membawa angin segar antara lain dengan dioptimalkannya lembaga mediasi pada perkara-perkara perdata baik di pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Hal mana dimaksudkan agar para pihak yang

berperkara (para pencari keadilan) tidak harus menempuh seluruh tahapan proses persidangan yang panjang dan memakan waktu lama, biaya yang tidak sedikit bahkan tidak jarang putusanya hubungan di antara mereka bersaudara dalam perkara-perkara tertentu. Jika para pihak pencari keadilan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian melalui mediasi yang diselenggarakan di awal persidangan tersebut, maka cukup hanya sampai pada tahap pra pemeriksaan saja, tidak sampai memasuki acara jawab menjawab, acara pembuktian atau putusan akhir.

Peranan hakim dalam usaha menyelesaikan perkara secara damai adalah sangat penting. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari keadilan (*justitiabelen*). Sengketa selesai sama sekali, penyelesaian cepat dan ongkosnya-pun ringan, selain daripada itu permusuhan antara kedua belah pihak yang berperkara menjadi berkurang. Hal ini jauh lebih baik daripada apabila perkara

² *Ibid.*

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Cet ke-2, 1979, hlm. 21

sampai diputus dengan suatu putusan biasa, di mana misalnya pihak Tergugat dikalahkan dan putusan harus dilaksanakan secara paksa.

Apabila Hakim berhasil mendamaikan, kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi dari akte perdamaian tersebut.⁴ Mediasi merupakan salah satu alternative penyelesaian sengketa (ADR)⁵ yang menggunakan pendekatan *win-win solution* dengan proses dan cara yang lebih sederhana dalam rangka memberikan akses keadilan yang lebih memuaskan kepada para pihak pencari keadilan dengan bantuan seorang mediator sebagai penampung dan penyalur aspirasi dalam upaya menemukan penyelesaian sengketa yang terbaik bagi kedua belah pihak.⁶ Diperkenalkan dan dimasukkannya mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu alat efektif mengatasi problem penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan

memaksimalkan fungsi lembaga nonperadilan untuk penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus.

Sesungguhnya mediasi pengadilan secara yuridis telah diatur dalam Pasal 130 dan 131 HIR untuk Jawa dan Madura dan 154 dan 155 RBG di luar Jawa dan Madura. Pasal 130 HIR dan 154 RBG menyebutkan bahwa:

Ayat (1) jika pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya berusaha mencapai perdamaian antara kedua belah pihak.

Ayat (2) jika dapat dicapai perdamaian sedemikian, maka dibuatlah untuk itu suatu akta dalam sidang tersebut, dalam mana kedua pihak dihukum untuk mentaati isi persetujuan yang

⁴ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1977, hlm.58.

⁵ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

⁶ Lihat Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

telah dicapai itu, akta mana mempunyai kekuatan yang sama dan dilaksanakan dengan cara yang sama sebagai suatu putusan biasa.

Ayat (3) tahap putusan sedemikian tidak dapat dimintakan banding.

Pasal 131 HIR dan 155 Rbg ayat (1) menyebutkan bahwa :

Jika para pihak datang akan tetapi mereka tidak dapat didamaikan, hal itu harus disebutkan dalam berita acara persidangan, maka surat yang dimaksukkan oleh mereka dibacakan dan jika salah satu pihak tidak paham bahasa yang dipakai dalam surat itu, maka diterjemahkan oleh juru bahasa yang ditunjuk oleh ketua (hakim ketua) kedalam bahasa yang dimengerti oleh pihak yang tidak mengerti”

Dalam Pasal 130 & 131 HIR dan Pasal 154 dan Pasal 155 RBG ini dengan jelas dan tegas memerintahkan kepada hakim agar mendahulukan mekanisme perdamaian termasuk mekanisme negosiasi dan mediasi. Hal ini membuktikan bahwa hukum acara perdata pada dasarnya lebih menghendaki penyelesaian sengketa melalui perdamaian baik melalui mekanisme negosiasi maupun mediasi, dari pada melalui mekanisme formil pengadilan. Dengan bersandar pada perintah yang tersirat dalam pasal 130 & 131 HIR atau 154 & 155 RBG, Yahya Harahap berpendapat bahwa perintah dan undang-undang kepada hakim agar mendahulukan proses perdamaian dalam penyelesaian sengketa adalah bersifat imperatif. Sifat imperatif ini tercermin dari ketentuan yang mengharuskan hakim untuk memuat keterangan bahwa proses perdamaian sudah dilalui di dalam berita acara pemeriksaan, apabila dia tidak berhasil mendamaikan para

pihak, dan jika tidak memuat keterangan tentang usaha hakim dalam mendorong para pihak agar menyelesaikan sengketanya melalui perdamaian, maka keputusan hakim tersebut mengandung cacat formil yang berakibat bahwa pemeriksaan oleh hakim terhadap perkara tersebut batal demi hukum.⁷

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai penjabaran dari Pasal 130 HIR – Pasal 154 Rbg merupakan PERMA yang terbaru menggantikan PERMA Nomor 2 Tahun 2003.

Beberapa pembaruan menghiasi lahirnya PERMA baru tersebut sebagai bentuk penyempurnaan dari beberapa PERMA sebelumnya, salah satu pembaruan itu antara lain: adanya kemungkinan para pihak pencari keadilan untuk menempuh mediasi di tingkat banding, kasasi maupun

peninjauan kembali,⁸ adanya kemungkinan kesepakatan damai yang terjadi di luar pengadilan untuk dikuatkan menjadi akta perdamaian⁹ dan penambahan batas waktu mediasi menjadi 40 (empat puluh) hari dan bisa diperpanjang selama 14 (empat belas) hari lagi.¹⁰

Kesepakatan perdamaian akan menjadi penyelesaian yang tuntas karena hasil akhirnya tidak menggunakan prinsip *winning or losing* (menang atau kalah). Kesepakatan yang telah dikuatkan menjadi akta perdamaian merupakan suatu penyelesaian yang mengikat dan final bagi para pihak pencari keadilan. Kesepakatan perdamaian tersebut tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa. Mengikat karena setiap butirbutir yang disepekatikan dalam akta perdamaian dapat dilaksanakan

⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 241

⁸ Lihat Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁹ Lihat Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁰ Lihat Pasal 13 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

melalui proses eksekusi, jika salah satu pihak mengingkarinya, sedangkan final berarti bahwa dengan dikuatkannya kesepakatan yang dibuat oleh para pihak pencari keadilan menjadikan akta perdamaian tersebut telah menutup segala upaya hukum yang tersedia bagi para pihak pencari keadilan itu sendiri.¹¹

Dari beberapa segi, penyelesaian dengan proses mediasi banyak memberikan manfaat bagi para pihak pencari keadilan. Lebih singkatnya waktu yang ditempuh otomatis akan menekan biaya menjadi sekecil mungkin, sedangkan dari segi emosional, penyelesaian dengan pendekatan *win-win solution* akan memberikan kenyamanan bagi para pihak, karena butir-butir kesepakatan dibuat sendiri oleh para pihak pencari keadilan sesuai dengan kehendak mereka sebagaimana dikenal dengan asas kebebasan dan asas konsensualitas.¹²

Meskipun banyak sisi manfaat dari proses mediasi tersebut, tetapi pada kenyataannya tingkat keberhasilan lembaga mediasi di pengadilan masih sangat rendah. Sengketa para pihak yang dilandasi oleh konflik emosional dan harga diri telah menimbulkan lemahnya semangat dan kehendak para pihak pencari keadilan untuk membantu forum komunikasi, bahkan ada di antara pihak yang terang-terangan menyatakan tidak bersedia menempuh perdamaian dan memaksa untuk langsung diselesaikan dengan proses persidangan.

Menurut Yahya Harahap, “Kenyataan praktek yang dihadapi, jarang dijumpai putusan perdamaian. Produk yang dihasilkan peradilan dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya hampir 100% berupa putusan konvensional yang bercorak menang atau kalah (*winning or losing*). Jarang ditemukan penyelesaian berdasarkan konsep sama-sama menang

¹¹ Lihat Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT Intermedia, Jakarta, Cet. Ke-6, 1979, hlm 21

(*win-win solution*). Berdasarkan fakta ini, kesungguhan, kemampuan, dan dedikasi hakim untuk mendamaikan boleh dikatakan sangat mandul.¹³

Dioptimalkannya proses mediasi sangatlah penting mengingat tingginya kehendak para pihak pencari keadilan menggunakan upaya hukum dalam perkara perdata yang mengakibatkan penumpukan perkara di pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Dalam perkara perdata para pihak pencari keadilan cenderung menggunakan seluruh upaya hukum yang tersedia, mulai dari banding, kasasi sampai dengan peninjauan kembali (PK), bahkan banyak perkara yang obyek sengketaanya sangat kecil, tetap diajukan sampai ke tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

Latar belakang ketidakpuasan para pihak yang mengajukan upaya hukum memang sangat beragam mulai

dari tidak puas atas isi putusan sampai hanya sekedar ingin mengulur-ulur waktu supaya terhindar dari pelaksanaan isi putusan (eksekusi) dalam waktu yang dekat. Dalam proses mediasi para pihak pencari keadilan akan difasilitasi oleh seorang mediator yang dapat dipilih dari dalam atau dari luar pengadilan yang memiliki kebebasan dan ketidakberpihakan baik terhadap materi perkara maupun dengan atau kepada para pihak pencari keadilan. Mediator selain akan mempelajari materi perkara, juga dapat melakukan pendalaman secara personal melalui pertemuan secara intensif dengan salah satu pihak yang tidak mungkin dilakukan oleh hakim yang menyidangkan perkaranya.

Sengketa bisa terjadi karena adanya beda pendapat, salah pengertian maupun karena benturan kepentingan. Seringkali individu yang terlibat konflik tidak mampu untuk melakukan negoisasi yang dapat memecahkan persoalannya.

¹³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet ke-5, 2007, hlm. 241.

Kondisi seperti itu akan semakin buruk ketika masing-masing pihak tidak memiliki pola komunikasi yang baik, sehingga perselisihan terus semakin meruncing. Semangat untuk berdamai dari masing-masing mungkin saja ada, namun karena tidak mampu menciptakan kesempatan dan peluang untuk itu, akhirnya kesepakatan sulit untuk dicapai. Peran mediator dalam menyelesaikan konflik akan menjadi penting karena ketidakmampuan para pihak pencari keadilan untuk menciptakan peluang akan difasilitasi oleh mediator dalam sebuah forum komunikasi yang efektif.

A. Perumusan Masalah.

1. Bagaimanakah eksistensi mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan?
2. Apa saja yang menjadi kekuatan mediasi selama proses penyelesaian sengketa berlangsung?

B. Pembahasan.

1. Pengertian Mediasi.

Mediasi adalah salah satu alternative dalam menyelesaikan sengketa. Mediasi adalah suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak. Pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa tersebut dengan mediator. Pihak mediator tidak mempunyai kewenangan untuk member putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut. Pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator tersebut diharapkan dapat mengefektifkan proses negosiasi di antara para pihak yang bersengketa.¹⁴

¹⁴ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung Citra Aditya Bakti, 2000), hal 47

Mediasi dapat juga diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Tetapi sebenarnya mediasi sulit didefinisikan karena pengertian tersebut sering digunakan oleh para pemakainya dengan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Misalnya, di beberapa negara, karena pemerintahnya menyediakan dana untuk lembaga mediasi bagi penyelesaian sengketa komersial, banyak lembaga lain menyebut dirinya sebagai lembaga mediasi. Jadi, disini mediasi sengaja.

Mediasi dapat juga diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Tetapi sebenarnya mediasi sulit

didefinisikan karena pengertian tersebut sering digunakan oleh para pemakainya dengan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Misalnya, di beberapa negara, karena pemerintahnya menyediakan dana untuk lembaga mediasi bagi penyelesaian sengketa komersial, banyak lembaga lain menyebut dirinya sebagai lembaga mediasi. Jadi, disini mediasi sengaja dirancukan dengan istilah lainnya, misalnya konsiliasi, rekonsiliasi, konsultasi, atau bahkan arbitrase.

Menurut Kovach, sebagaimana dikutip oleh Suyud Margono mediasi yaitu:

*“facilitated negotiation. It process by which a neutral third party, the mediator, assist disputing parties in reaching a mutually satisfaction solution”*¹⁵

Dari rumusan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa pengertian mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

¹⁵ Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2000), hal 59

- b. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan;
- c. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan;
- d. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian;
- e. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung;

Diharapkan dengan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dapat dicapai tujuan utama dari mediasi tersebut yakni :

- 1. Membantu mencarikan jalan keluar/alternatif penyelesaian atas sengketa yang timbul diantara para pihak yang disepakati dan dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.
- 2. Dengan demikian proses negosiasi sebagai proses yang *forward looking* dan bukan *backward looking*, yang hendak dicapai bukanlah mencari kebenaran dan/atau dasar hukum yang diterapkan namun lebih

kepada penyelesaian masalah. *“The goal is not truth finding or law imposing, but problem solving”*

Sebagai tambahan dari tujuan utama mediasi yang perlu juga dijadikan acuan mempertimbangkan penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah :

- a. Melalui proses mediasi diharapkan dapat dicapai terjalannya komunikasi yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa.
- b. Menjadikan para pihak yang bersengketa dapat mendengar, memahami alasan/penjelasan/argumentasi yang menjadi dasar/pertimbangan pihak yang lain.
- c. Dengan adanya pertemuan tatap muka, diharapkan dapat mengurangi rasa marah/bermusuhan antara pihak yang satu dengan yang lain.
- d. Memahami kekurangan/kelebihan/kekuatan masing-masing, dan hal ini diharapkan dapat mendekatkan cara pandang dari pihak-pihak yang bersengketa, menuju suatu

kompromi yang dapat diterima para pihak.

Ada beberapa sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi, antara lain:

1. Mediasi dapat diterapkan dan dipergunakan sebagai cara penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan (*Out of court Settlement*) untuk sengketa perdata yang timbul diantara para pihak, dan bukan perkara pidana. Dengan demikian, setiap sengketa perdata dibidang perbankan (termasuk yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/ Tahun 2006 dapat diajukan dan untuk diselesaikan melalui Lembaga Mediasi Perbankan.
2. Jika sengketa diantara pihak ternyata tidak hanya menyangkut sengketa perdata tapi sekaligus juga sengketa pidana dan mungkin juga sengketa tata usaha negara, tetap merupakan cakupan dari lembaga mediasi yakni sengketa-sengketa dibidang perdata. Namun demikian, dalam praktek sering kali para pihak sepakat bahwa

penyelesaian sengketa perdata yang disepakati dengan musyawarah mufakat (melalui mediasi), akan dituangkan dalam suatu perjanjian perdamaian, dan dipahami juga bahwa walau para pihak tidak dapat dibenarkan membuat perjanjian perdamaian bagi perkara pidana mereka dapat menggunakan perjanjian perdamaian atas sengketa perdata mereka sebagai dasar untuk dengan iktikad baik sepakat tidak melanjutkan perkara pidana yang timbul diantara mereka dan/atau mencabut laporan perkara pidana tertentu, sebagaimana dimungkinkan.

2. Tujuan Pelaksanaan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Konflik, sengketa, pelanggaran atau pertikaian antara atau terkait dua individu atau lebih dewasa ini telah dan akan terus menjadi fenomena biasa dalam masyarakat. Situasi itu akan semakin merepotkan dunia hukum dan peradilan apabila semua konflik, sengketa atau pertikaian itu diproses

secara hukum oleh peradilan. Dalam kaitan itu diperlukan mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa atau *Alternative Dispute Resolution* yang tidak membuat masyarakat tergantung pada dunia hukum yang terbatas kapasitasnya, namun tetap dapat menghadirkan rasa keadilan dan penyelesaian masalah. Mekanisme tersebut sebenarnya telah memiliki dasar hukum dan telah memiliki preseden serta pernah dipraktikkan di Indonesia walau jarang disadari. Mekanisme tersebut juga memiliki potensi untuk semakin dikembangkan di Indonesia.

Sekurang-kurangnya ada 5 (lima) faktor utama yang memberikan dasar diperlukannya pengembangan penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia, yaitu:

a. Sebagai upaya meningkatkan daya saing dalam mengundang penanaman modal ke Indonesia. Kepastian hukum termasuk ketersediaan sistem

penyelesaian sengketa yang efisien dan *reliable* merupakan faktor penting bagi pelaku ekonomi mau menanamkan modalnya di Indonesia. Penyelesaian sengketa alternatif yang didasarkan pada prinsip kemandirian dan profesionalisme dapat menepis keraguan calon investor tentang keberadaan forum penyelesaian sengketa yang *reliable* (mampu menjamin rasa keadilan);

- b. Tuntutan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan mampu memenuhi rasa keadilan;
- c. Upaya untuk mengimbangi meningkatnya daya kritis masyarakat yang dibarengi dengan tuntutan berperan serta aktif dalam proses pembangunan (termasuk pengambilan keputusan terhadap urusan-urusan publik). Hak masyarakat berperan serta dalam penetapan kebijakan publik

tersebut menimbulkan konsekuensi diperlukannya wadah atau mekanisme penyelesaian sengketa untuk mewadahi perbedaan pendapat (*conflicting opinion*) yang muncul dari keperansertaan masyarakat tersebut;

- d. Menumbuhkan iklim persaingan sehat (*peer pressive*) bagi lembaga peradilan. Kehadiran lembaga-lembaga penyelesaian sengketa alternatif dan kasasi pengadilan (*tribunal*) apabila sifatnya pilihan (*optional*), maka akan terjadi proses seleksi yang menggambarkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelesaian sengketa tertentu. Kehadiran pembanding (*peer*) dalam bentuk lembaga penyelesaian sengketa alternatif ini diharapkan mendorong lembaga-lembaga penyelesaian sengketa tersebut

meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat;

- e. Sebagai langkah antisipatif membendung derasnya arus perkara mengalir kepengadilan.

Pengenyampingan untuk tidak mempergunakan proses hukum via litigasi bahwa diperkirakan akan lebih tepat apabila dalam kondisi, alasan dan atau perbuatan tertentu, bisa dilakukan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution*.

3. Eksistensi Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan.

Masuknya mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan lewat terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 sehingga Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2003 yang direvisi dengan peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 dapat

menjadi suatu instrument yang efektif untuk mencegah tertumpuknya perkara di pengadilan dan memaksimalkan fungsi peradilan dalam upaya menyelesaikan sengketa. Mediasi pada pengadilan ini memperkuat upaya damai sebagaimana yang diatur di dalam pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg. Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008, maka pengadilan tidak hanya memiliki tugas dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang telah diterima, akan tetapi berupaya mengadakan perdamaian bagi para pihak yang bersengketa.

Di dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2003 disebutkan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Begitu juga di dalam peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 di dalam pasal 2 ayat (2) dikatakan

bahwa setiap hakim, mediator, dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini. Dilihat dari bunyi pasal ini maka hakim sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, menganjurkan para pihak yang bersengketa untuk melalui perdamaian lewat proses mediasi. Kemudian di dalam pasal 2 ayat (3) peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 mengatakan tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Kehadiran Perma No.1 Tahun 2008 ditujukan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses

mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan.

Mediasi mendapat dukungan penting dalam Perma No.1 Tahun 2008, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengadilan. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Apabila hakim melanggar atau tidak menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena itu, hakim dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediatornya dalam perkara tersebut.¹⁶

Penerbitan SEMA dan PERMA tentang hukum acara mediasi bertujuan untuk mengoptimalkan proses penyelesaian sengketa secara damai. Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi upaya

integrasi lembaga perdamaian di pengadilan:

- a. Untuk mengatasi penumpukkan perkara di pengadilan dan Mahkamah Agung;
- b. Untuk lebih memberikan akses keadilan bagi para pihak dengan proses yang cepat sederhana dan biaya murah;
- c. Untuk memberikan penyelesaian yang benar-benar tuntas, dalam arti tidak hanya tuntas secara hukum, namun juga bias tuntas secara sosial dan moral
- d. Untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak atas kesepakatan damai yang telah dilakukan.¹⁷

PERMA mediasi telah memperkuat kewajiban-kewajiban yang sebelumnya tidak diatur secara jelas di dalam HIR dan RBg, misalnya di dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 pasal 2 butir (4)

¹⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta:2011, hal.311

¹⁷ D.Y.Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam PerkaraPerdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Alfabeta, Bandung, 2012, hal.56

mewajibkan agar di dalam pertimbangan putusan, hakim harus menyebutkan bahwa perkara tersebut telah diupayakan perdamaian lewat proses mediasi, namun tidak berhasil dengan mencantumkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan, berdasarkan penetapan penunjukkan mediator. Hal ini tidak dijumpai di dalam HIR dan RBg, bahkan di dalam pasal 130 HIR/ 154 RBg tidak terdapat kata wajib dalam menjalani proses perdamaian. Di dalam pasal 130 HIR dan pasal 154 RBg menyebutkan bahwa “Jika pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya akan berusaha memperdamaikan mereka”. Jika dilihat dari bunyi pasal diatas maka sifatnya memaksa, setelah itu di dalam pasal 2 butir (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 memberikan suatu ancaman terhadap pelanggaran pasal 130 HIR/ 154 RBg dengan sanksi “putusan batal demi hukum”. Tujuan diterbitkannya

PERMA mediasi bukan untuk membangun suatu lembaga hukum yang baru, melainkan hanya sekedar memberikan aturan teknis terhadap lembaga damai yang sebelumnya telah diatur di dalam HIR dan RBg dan substansinya tetap berpedoman pada aturan pokok yang menjadi sumbernya.¹⁸

4. Kekuatan Mediasi Di Pengadilan.

Keberhasilan mediasi selain dengan itikad baik dari para pihak, juga memerlukan suatu kekuatan agar proses penyelesaian perkara boleh berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang memiliki kekuatan sehingga mediasi menjadi salah satu pilihan yang dapat dipakai oleh mereka yang sedang bersengketa.

Christopher W. Moore mengemukakan pandangannya mengenai kekutatan dalam mediasi yaitu:

¹⁸ *Ibid*, hal.59

“Jika potensi pengaruh kekuatan dari pihak-pihak dikembangkan dengan baik, persamaan yang *fair* dalam kekuatan tersebut dan disadari oleh pihak bersengketa, tugas mediator untuk mengakses pengaruh salah satu pihak ke pihak lain secara efektif akan menghasilkan keputusan/kepuasan bersama para pihak”.¹⁹

Kekuatan adalah faktor kunci dalam berunding/bermediasi.

Keberhasilan mediasi ditentukan bukan karena belas kasihan, akan tetapi karena para pihak saling membutuhkan satu sama lain agar sengketa yang diperdebatkan boleh terselesaikan. Kebutuhan para pihak satu dengan yang lainnya tergantung pada ada tidaknya kekuatan masing-masing dari para pihak. Untuk itulah perlu dibangun suatu kekuatan sebagai upaya memperkuat posisi dalam mediasi. Dalam mediasi ada beberapa jenis kekuatan yaitu:

a. Kekuatan hukum

- b. Kekuatan ekonomi/keuangan
- c. Kekuatan politik
- d. Kekuatan sosial
- e. Kekuatan moral²⁰

Mediasi memiliki suatu kekuatan untuk memberikan kewenangan bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa sesuai dengan apa yang menjadi keinginan mereka. Para pihak mengontrol jalannya proses mediasi dan dapat menentukan cara-cara yang lebih sederhana, jika dibandingkan dengan proses beracara formal di pengadilan. Kemudian para pihak wajib mematuhi keputusan yang telah disepakati bersama dengan bantuan mediator. Mediator bertindak sebagai penengah yang sifatnya netral atau tidak berpihak pada kedua belah pihak dengan tujuan mendapatkan penyelesaian yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

Pelaksanaan mediasi dilaksanakan secara tertutup atau rahasia. Hal ini menjadi

¹⁹ I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan*, Prestasi Pustaka, Jakarta:2012, hal.194

²⁰ *Ibid*, hal. 195-197

ciri khas daripada mediasi itu sendiri sehingga banyak kalangan tertentu yang sedang menghadapi suatu perkara tidak menginginkan perkaranya diumumkan atau dimuat di media massa. Kerahasiaan akan membantu para pihak membangun kepercayaan dengan mediator. Di sisi lain mediator harus berusaha untuk menjaga kerahasiaan dari substansi mediasi itu sendiri, serta sebaiknya menghancurkan seluruh dokumen diakhir sesi yang telah dibuat sebelumnya. Para pihak diharapkan dapat saling menghormati kerahasiaan tersebut. Dengan ini para pihak dapat mengungkapkan masalahnya secara langsung dan terbuka. Hal ini penting untuk menemukan kebutuhan dan kepentingan mereka secara nyata.

Pada prinsipnya informasi yang dikemukakan selama berlangsungnya proses mediasi, mendapat perlindungan hukum untuk tidak dikemukakan pada proses

yang lain atau pihak ketiga. Menurut pasal 19 ayat (1) PERMA No. 1 tahun 2008, menyebutkan bahwa “jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara yang lainnya”. Hal ini mempunyai tujuan yaitu agar proses mediasi tidak disalahgunakan oleh para pihak yang tidak beritikad baik untuk menjebak lawan dengan berdalih ingin berdamai, padahal mereka memiliki tujuan yang tidak baik. Selain itu, hal ini dilakukan dengan tujuan agar para pihak tanpa rasa takut dapat mengungkapkan fakta di dalam proses mediasi.²¹

Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, proses mediasi

²¹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal.102

untuk kasus-kasus sengketa publik yaitu sengketa-sengketa lingkungan hidup, pertanahan, hak asasi manusia, produsen dan konsumen wajib terbuka untuk umum. Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang mencabut berlakunya peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2003 tidak lagi mengenal sengketa publik, sehingga pada dasarnya proses mediasi bersifat tertutup untuk umum, kecuali para pihak mengizinkan mediasi yang mereka tempuh terbuka untuk umum.²²

Para pihak yang bersengketa lewat jalur mediasi dapat membahas berbagai aspek atau sudut pandang dari sengketa yang sedang dihadapi, tidak hanya tertuju kepada aspek hukum tetapi dapat juga aspek-aspek lainnya. Mediasi bersifat konsensual dan kolaboratif, sehingga hasil yang akan didapatkan yaitu

menang-menang(*win-win solution*) bagi para pihak.

Dilihat dari sifatnya yang konsensual atau mufakat dan kolaboratif, mediasi selalu menghasilkan penyelesaian sengketa dengan cara menang-menang bagi para pihak (*win-win solution*), sehingga tidak merugikan para pihak yang berperkara. Mediasi termasuk di dalam salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang relatif murah dan tidak memakan waktu yang cukup lama jika dibandingkan dengan berperkara melalui proses litigasi. Disamping itu hasil yang didapat selama menempuh proses mediasi yaitu kesepakatan bersama oleh para pihak, sehingga para pihak yang bersengketa tidak mengajukan keberatan atas apa yang telah disepakati.

C. Penutup.

1. Kesimpulan.

- a. Terintegrasinya mediasi ke dalam lembaga peradilan awalnya lewat SEMA No. 1 tahun 2002. Kemudian

²² Takdir Rahmadi, *Op.Cit*, hal.23

Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 2 tahun 2003 yang direvisi dengan PERMA No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan sebagai langkah penyempurnaan. Kehadiran mediasi di pengadilan untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan tingkat pertama dan memperkuat upaya perdamaian yang ada di dalam ketentuan pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg. Semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama harus diselesaikan dengan mediasi dengan ketentuan apabila tidak melaksanakan mediasi, maka putusan batal demi hukum. Proses mediasi berjalan dengan jangka waktu 40 (empat puluh) hari dan dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari setelah masa 40 (empat puluh) hari berakhir jika para pihak yang bersengketa menghendakinya.

- b.** Dalam proses mediasi selain itikad baik yang wajib dijunjung tinggi para pihak, diperlukan juga suatu kekuatan dalam proses mediasi guna

membantu penyelesaian perkara di pengadilan. Kekuatan-kekuatan yang dimaksud yaitu:

2. Kekuatan hukum;
3. Kekuatan ekonomi/keuangan;
4. Kekuatan politik;
5. Kekuatan sosial;
6. Kekuatan moral.

Mediasi tidak diatur dalam suatu perundang-undangan sehingga tidak terperangkap dalam hal-hal yang formal seperti pada proses litigasi. Mediasi dilaksanakan secara tertutup dan rahasia, sehingga para pihak tidak khawatir perkaranya beredar ke publik. Di samping itu mediasi juga tidak memakan biaya yang begitu mahal dan tidak memakan waktu yang cukup lama. Jika tercapai kata sepakat antara para pihak, maka akan dituangkan dalam akte perdamaian yang memiliki kekuatan eksekutorial. Para pihak yang bersengketa wajib melaksanakan isi kesepakatan tersebut, jika tidak dilaksanakan atau dilanggar oleh para pihak maka akan dikenakan teguran terlebih dahulu dengan jangka

waktu menurut undang-undang yaitu 8 hari. Setelah teguran secara sah diberlakukan dan tidak ditemukan titik temu, maka akan dijalankan eksekusi.

2. Saran

1. Kehadiran mediasi dalam lembaga peradilan merupakan terobosan baru yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk memperkuat upaya perdamaian. Untuk itu sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung harus menganjurkan setiap peradilan tingkat pertama agar dapat sungguh-sungguh dan maksimal dalam menjalankan proses mediasi, agar perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat terkontrol dan terselesaikan dengan baik dan adil bagi para pihak. Selain itu dapat mengurangi beban pengadilan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang telah masuk ke pengadilan. Begitupun dengan mediator yang ditunjuk hendaknya dapat bekerja dengan maksimal dan harus berjuang agar sengketa yang

dihadapi ini dapat terselesaikan dengan baik yang sama-sama menguntungkan para pihak dan tidak berkelanjutan.

2. Para pihak hendaknya saling berkomitmen dan mempunyai kesadaran untuk mengakhiri proses sengketa dengan perdamaian. Di samping itu itikad baik dan kekuatan-kekuatan mediasi dapat menyelesaikan masalah masing-masing. Akan tetapi perlu pengawasan dari Mahkamah Agung agar tidak terdapat kecurangan atau maksud yang tidak baik selama proses mediasi berjalan. Para pihak juga hendaknya dapat memanfaatkan dan mematuhi kekuatan mediasi ini sebagai sarana untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi, bukan hanya sebagai formalitas belaka dalam menyelesaikan perkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam hukum syariah , hukum adat, dan hukum nasional*, Kencana, Jakarta: 2011.
- Abdurasyid, Priyatna, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Suatu Pengantar*, Fikahati Anesta, Jakarta: 2002.
- Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta, 2012.
- Astarini, Dwi R.S, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Alumni, Bandung, 2013.
- Emirzon, Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Goodpaster, Gary, *Negosiasi dan mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi Dan Penyelesaian sengketa Melalui Negosiasi*, (Jakarta: ELIPS Project, 1993).
- Hutagalung, Sophar Maru, *Praktek Peradilan Perdata dan Alternatif*

- Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Nugroho, Susanti.A, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009.
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Soekanto, Soerjono dan Sri, Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985.
- Sukadana, I Made, *Mediasi Peradilan*, Prestasi Pustaka, Jakarta: 2012.
- Syukur, Fatahillah A, *Mediasi Yudisial Di Indonesia Peluang dan Tantangan Dalam Memajukan Sistem Peradilan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Winarta, Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Witanto, D.Y, *Hukum Acara Mediasi Dalam*

*PerkaraPerdata
di Lingkungan
Peradilan Umum
dan Peradilan
Agama, Menurut
Perma No.1
Tahun 2008
Tentang Prosedur
Mediasi Di
Pengadilan,
Alfabeta,
Bandung, 2012.*